



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800.1.6.4 / 225/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid,Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 8 April 2026 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Muhammad Yusuf, ST NIP.19740725 200701 1 035 Pangkat/Golongan Pembina /IV.a dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau ada Hubungannya dengan Jabatan dan dihukum penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau ada Hubungannya dengan Jabatan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau ada Hubungannya dengan Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

42

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN .

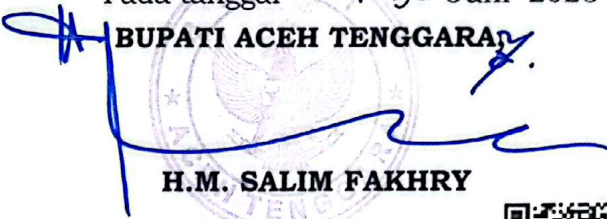
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD YUSUF,ST
NIP	: 19740725 200701 1 035
Tempat/tanggal lahir	: Kutacane, 25 - 07- 1974
Pangkat/gol. Ruang	: Pembina/(IV/a).
Jabatan	: Kabid Bina Marga
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara
Terhitung mulai tanggal	: 08 April 2026.

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran,dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Juni 2026


BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN/Biro/Bagian Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;



